



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama Lengkap : AAN JEFRI ARIFIN bin BUSTANI;
 2. Tempat Lahir : Keluang;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/13 Juni 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Keluang Paser Jaya, RT 012, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II
1. Nama Lengkap : YUDHI ICHSAN alias ARJUN bin ABDUL HADI;
 2. Tempat Lahir : Amuntai;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/22 Juli 1978;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. R.A. Kartini, RT 005, RW 003, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswatsta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Sarintan, S.H., advokat pada LBH Bungo Nyaro, beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.606.625.000,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BOSS";
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merk "CHQ";
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hitam biru (IMEI 8674690473073334)(HP081251639216);
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold (IMEI 864217036736473) (HP 081255215644);

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor merk "SUZUKI LETS" warna hitam silver dengan nopol "KT 3640 JA".

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Golongan I perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAJIP (DPO) di loadingan sawit di Samuntai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang diletakkan didalam bungkus rokok sampoerna kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI pergi ke Tanah grogot dengan menggunakan taksi. Setibanya di terminal Tanah Grogot kemudian Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI menghubungi Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI dan meminta untuk diantarkan ke kontrakan saksi JEPRI DUWI APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dikarenakan ada orang yang hendak memesan narkotika jenis shabu, kemudian setibanya di kontrakan saksi JEPRI DUWI APRIYANTO, Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI yang hendak masuk ke kontrakan Sdr. JEPRI langsung diamankan oleh petugas Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan uang sebesar Rp50,000,- (lima puluh ribu rupiah) serta dilakukan juga pengeledahan di kontrakan Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI dan ditemukan 2 (dua) kotak timbangan untuk pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI di temukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI LETS” warna hitam abu-abu dengan nopol “KT 3640 JA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 010/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02308/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* +/- 0,116 gram
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04595/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
04595/2022/NNF seperti dalam tersebut diatas adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIN BIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Desa Tepian Batang RT 005

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAJIP (DPO) di loadingan sawit di Samuntai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang diletakkan didalam bungkus rokok sampoerna kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI pergi ke Tanah grogot dengan menggunakan taksi. Setibanya di terminal Tanah Grogot kemudian Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI menghubungi Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI dan meminta untuk diantarkan ke kontrakan saksi JEPRI DUWI APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dikarenakan ada orang yang hendak memesan narkotika jenis shabu, kemudian setibanya di kontrakan saksi JEPRI DUWI APRIYANTO, Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI yang hendak masuk ke kontrakan Sdr. JEPRI langsung diamankan oleh petugas Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan uang sebesar Rp50,000,- (lima puluh ribu rupiah) serta dilakukan juga penggeledahan di kontrakan Terdakwa I AAN JEFRI ARIPIBIN BIN BUSTANI dan ditemukan 2 (dua) kotak timbangan untuk penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa II YUDHI ICHSAN Alias ARJUN Bin ABDUL HADI di temukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “SUZUKI LETS” warna hitam abu-abu dengan nopol “KT 3640 JA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 010/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RAHMAD SALEH serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02308/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* +/- 0,116 gram
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04595/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i>

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 04595/2022/NNF seperti dalam tersebut diatas adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIFAI bin M. YUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 WITA sekitar pukul 16.00 WITA, Para Terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA ke rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Ketika hendak masuk ke dalam rumah kontrakan, Saksi langsung menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I, Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II, Saksi menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I, Saksi lalu pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ, dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - Bahwa dari hasil interogasi, tujuan Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI adalah untuk menjual sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Anak Saksi ditangkap oleh petugas karena kasus narkoba;
- Bahwa dari hasil interogasi, Anak Saksi memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa I dan Anak Saksi memberikan informasi yaitu Terdakwa I akan datang ke rumah kontrakan Anak Saksi pada sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA, Para Terdakwa datang ke rumah kontrakan Anak Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA;
- Bahwa ketika Para Terdakwa masuk ke rumah kontrakan Anak Saksi, petugas Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JAENUDIN alias UDIN CEBOL bin ABDUL MISLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, sdr. Rian menginformasikan kepada Saksi bahwa ada orang yang hendak membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu, Saksi mencari pinjaman uang dan kemudian menuju ke rumah sdr. Rian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Rian pergi ke tempat Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang berlokasi di dekat Hotel Aulia, Jalan Hasanudin No. 22, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Setelah diminta menunggu oleh Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI, Saksi lalu masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan dan bertemu dengan Terdakwa I. Saksi lalu menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I lalu mengajak Saksi untuk menunggu seseorang di samping Hotel Aulia. Pada sekitar pukul 13.00 WITA, ada seseorang yang tidak Saksi kenal datang menggunakan motor Vario menghampiri Terdakwa I dan menyerahkan 1 (satu) lembar tisu yang berisi narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lalu menyerahkan 1 (satu) lembar tisu kepada Saksi yang setelah ditimbang memiliki berat sekitar 5 (lima) gram;

- Bahwa menurut Saksi, Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI merupakan anak buah dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Rajip yang memerintahkan supaya Terdakwa I mengambil sabu-sabu di samping Loadingan PKS Samuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Pada sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa lalu tiba di lokasi dan mencari 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Tanah Grogot menggunakan taksi. Sesampainya di terminal pada pukul 15.30 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dijemput. Setelah Terdakwa II datang menjemput menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA, Terdakwa I meminta untuk diantar ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Setelah Terdakwa I masuk ke rumah kontrakan selama beberapa menit, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa di tengah jalan, Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu-sabu karena ada orang yang hendak membeli. Terdakwa I lalu menjawab "Ada" dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI pada pukul 16.00 WITA, petugas Kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



terhadap Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;

- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ, dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- Bahwa Terdakwa I meminta untuk dijemput Terdakwa II karena Terdakwa II memang sehari-hari bekerja sebagai ojek dan telah beberapa kali mengantar Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu di wilayah Tanah Grogot;
- Bahwa sebagai bayaran mengantar, Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang ditetapkan undang-undang untuk menguasai sabu-sabu atau memiliki profesi di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dijemput di terminal Tanah Grogot. Setelah Terdakwa II datang menjemput menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA, Terdakwa I meminta untuk diantar ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Setelah Terdakwa I masuk ke rumah kontrakan selama beberapa menit, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa di tengah jalan, Terdakwa I meminta agar Terdakwa II pergi menuju rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot,



Kab. Paser, Kaltim;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI pada pukul 16.00 WITA, petugas Kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna gold;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja sebagai ojek dan telah beberapa kali mengantar Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu di wilayah Tanah Grogot;
- Bahwa dari hasil mengantar Terdakwa I, Terdakwa II memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 010/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 di Pegadaian Cabang Tanah Grogot berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02308/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti Nomor: 04595/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 04595/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- (satu) buah dompet warna hitam merek Boss;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru, nomor IMEI: 8674690473073334, nomor SIM: 081251639216;
- uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*, nomor IMEI: 864217036736473, nomor SIM: 081255215644;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Rajip yang memerintahkan supaya Terdakwa I mengambil sabu-sabu di samping Loadingan PKS Samuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Pada sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa lalu tiba di lokasi dan mencari 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Tanah Grogot menggunakan taksi. Sesampainya di terminal pada pukul 15.30 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dijemput. Setelah Terdakwa II datang menjemput menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA, Terdakwa I meminta untuk diantar ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Setelah Terdakwa I masuk ke rumah kontrakan selama beberapa menit, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa di tengah jalan, Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu-sabu karena ada orang yang hendak membeli. Terdakwa I lalu menjawab "Ada" dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI pada pukul 16.00 WITA, petugas Kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;

- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ, dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- Bahwa Terdakwa I meminta untuk dijemput Terdakwa II karena Terdakwa II memang sehari-hari bekerja sebagai ojek dan telah beberapa kali mengantar Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu di wilayah Tanah Grogot;
- Bahwa sebagai bayaran mengantar, Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang ditetapkan undang-undang untuk menguasai sabu-sabu atau memiliki profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I AAN JEFRI ARIPI bin BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN alias ARJUN bin ABDUL HADI sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila menurut Majelis Hakim salah satu unsur paling tepat yang telah terbukti, maka akan mengecualikan elemen unsur lain yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; “percobaan” merupakan dasar perluasan dapat dipidananya perbuatan (*tatbestand ausdehnungsgrund*) yang terdiri dari unsur 1) niat, 2) adanya permulaan pelaksanaan, dan 3) tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; “tanpa hak” berarti perilaku yang tidak berdasar hukum atau alas hak; “melawan hukum” berarti perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum; “menjual” menurut Pasal 1457 KUHP adalah suatu persetujuan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Rajip yang memerintahkan supaya Terdakwa I mengambil sabu-sabu di samping Loadingan PKS Samuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Pada sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa lalu tiba di lokasi dan mencari 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Tanah Grogot menggunakan taksi. Sesampainya di terminal pada pukul 15.30 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk dijemput. Setelah Terdakwa II datang menjemput menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA, Terdakwa I meminta untuk diantar ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Setelah Terdakwa I masuk ke rumah kontrakan selama beberapa menit, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa di tengah jalan, Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu-sabu karena ada orang yang hendak membeli. Terdakwa I lalu menjawab "Ada" dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI pada pukul 16.00 WITA, petugas Kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ, dan 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta untuk dijemput Terdakwa II karena Terdakwa II memang sehari-hari bekerja sebagai ojek dan telah beberapa kali mengantar Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu di wilayah Tanah Grogot;
- Bahwa sebagai bayaran mengantar, Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang ditetapkan undang-undang untuk menguasai sabu-sabu atau memiliki profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Terdakwa II telah beberapa kali mengantar Terdakwa I untuk menjual sabu-sabu di wilayah Tanah Grogot dengan imbalan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan gratis mengonsumsi sabu-sabu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai walaupun pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa I tidak secara eksplisit mengatakan supaya Terdakwa II membantu menjual sabu-sabu, akan tetapi telah terwujud suatu *meeting of mind* antara Para Terdakwa untuk menjual sabu-sabu kepada pembeli yang diinformasikan oleh Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI. *Meeting of mind* tersebut lalu ditunaikan dengan perbuatan Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk pergi ke rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI menggunakan sepeda motor Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan dua orang yang bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, aliran teori percobaan subjektif menitikberatkan pada niat atau tabiat yang telah menjelma menjadi percobaan tindak pidana atau sifat berbahayanya pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki sabu-sabu karena ada orang yang hendak membeli. Terdakwa I lalu menjawab "Ada" dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya di rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI pada pukul 16.00 WITA, petugas Kepolisian langsung menangkap Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I membawa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Boss ke rumah kontrakan Anak Saksi JEPRI DUWI APRIYANTO alias JEPRI bin RUSLI yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim bersama dengan Terdakwa II telah menunjukkan suatu niat atau tabiat yang telah menjelma menjadi permulaan pelaksanaan untuk menjual sabu-sabu. Namun, tidak selesainya pelaksanaan menjual sabu-sabu terjadi karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam menjual sabu-sabu, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang ditetapkan undang-undang atau memiliki profesi di bidang kesehatan;

Dengan demikian, unsur "permufakatan jahat percobaan tanpa hak menjual" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02308/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti Nomor: 04595/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 04595/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- (satu) buah dompet warna hitam merek Boss;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru, nomor IMEI: 8674690473073334, nomor SIM: 081251639216;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*, nomor IMEI: 864217036736473, nomor SIM: 081255215644;

yang menurut Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA;

yang merupakan alat bagi Terdakwa II untuk mencari nafkah sebagai ojek, maka berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan residivis dan narkoba adalah kategori kejahatan berat karena efeknya sangat merusak generasi suatu bangsa, maka Majelis Hakim menilai pendekatan yang paling tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa adalah teori absolut atau pembalasan. Herbart Stang menyatakan masyarakat tidak menyenangi kejahatan yang tidak dibalas. Seneca dengan merujuk pada Plato menyatakan *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Upaya mencegah kejahatan salah satunya adalah mengembangkan sanksi pidana yang berat. Bahkan pada zaman pertengahan (abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi), pelaksanaan pidana dilakukan di depan umum untuk memberi peringatan pada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah pernah dihukum pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa memberi keterangan dengan jujur dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AAN JEFRI ARIFIN bin BUSTANI dan Terdakwa II YUDHI ICHSAN alias ARJUN bin ABDUL HADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.606.625.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - (satu) buah dompet warna hitam merek Boss;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek CHQ;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam biru, nomor IMEI: 8674690473073334, nomor SIM: 081251639216;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*, nomor IMEI: 864217036736473, nomor SIM: 081255215644;
 - uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Let's warna hitam *silver* dengan nopol KT 3640 JA;
- dikembalikan kepada Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuhadi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22